

ABSTRAK

India memiliki perlindungan hukum terhadap produk lokal yaitu Indikasi Geografis dengan memiliki hasil jumlah produk lokal terdaftar lebih banyak daripada produk lokal terdaftar Indikasi Geografis di Indonesia. Penelitian ini mengkaji Peraturan Perundang-Undangan Indikasi Geografis di India dan juga melakukan penelitian dengan membandingkan peraturan Indikasi Geografis di India yang diharapkan sebagai bahan pembaharuan pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peraturan perundang-undangan Indikasi Geografis di India serta mengkaji pengaturan Indikasi Geografis di India sebagai pembaharuan pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder sebagai sumber data utama yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan makalah ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa artikel dan website yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara studi pustaka dan kemudian di analisis secara metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian yaitu bahwa yang pertama yakni memahami latar belakang terbentuknya peraturan perundang-undangan Indikasi Geografis di India serta membandingkan peraturan Indikasi Geografis antara India dan Indonesia melalui asas-asas pembaharuan hukum yakni pada pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembaharuan Pengaturan, Indikasi Geografis.

ABSTRACT

India has legal protection for local products, namely Geographical Indications, with a greater number of registered local products than those with Geographical Indications in Indonesia. This research examines the Geographical Indications Regulations in India and compares them with the regulations in Indonesia, aiming to inform potential updates to Indonesia's Geographical Indications regulations.

The research objective is to understand the Geographical Indications legislation in India and evaluate it as a model for updating Indonesia's Geographical Indications regulations.

The research methodology used is normative juridical with descriptive analytical specifications. The sources and types of data used are secondary data primarily obtained from primary legal materials such as legislation, secondary legal materials such as books and scholarly papers, and tertiary legal materials such as articles and relevant websites. Data collection techniques include literature review and qualitative analysis methods.

The research findings include understanding the background of the formation of Geographical Indications regulations in India and comparing Geographical Indications regulations between India and Indonesia based on principles of legal reform, as outlined in Article 5 of the Law No. 12 of 2011 on the Formation of Regulations, and its explanation in Article 5 paragraph g of Law No. 13 of 2022 on the Second Amendment to Law No. 12 of 2011 on the Formation of Regulations.

Keywords: Legal Protection, Regulatory Reform, Geographical Indications.